

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN PERNIKAHAN

STUDI KASUS DI DESA KASREMAN KECAMATAN KASREMAN

KABUPATEN NGAWI



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**MUHAMMAD ARIF ABDUL AZIZ
14350005**

PEMBIMBING

Dr. H. ABU BAKAR ABAK, M.M.

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2018

ABSTRAK

Di masa modern ini permasalahan yang dihadapi tidak hanya berupa masalah pernikahan dini, permasalahan yang dapat terjadi karena adanya MBA (*marriage by accident*) atau perkawinan yang dilakukan tetapi pihak wanita telah mengandung terlebih dahulu atau penyebab yang lain. Akan tetapi terdapat masalah lain yang tidak kalah penting dari masalah pernikahan dini, yaitu permasalahan penundaan pernikahan yang dialami oleh seseorang yang telah mempunyai cukup umur untuk menikah akan tetapi mereka menunda pernikahan dan terkesan ada beberapa yang tidak ingin membahas apalagi melakukan yang namanya pernikahan karena beberapa faktor. Permasalahan ini adalah sama dengan permasalahan yang ada di Desa Kasreman, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi yang hingga saat ini masih banyak pemuda yang berumur 30 tahun ke atas yang belum juga menikah atau bisa dikatakan menunda pernikahannya. Serta belum adanya tindak lanjut atau upaya yang berarti dari pihak-pihak yang terkait untuk mencegah terjadinya telat nikah atau penundaan pernikahan tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yakni; apa faktor yang menjadi latarbelakang penyebab terjadinya penundaan pernikahan di Desa Kasreman, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap faktor-faktor penundaan pernikahan di Desa Kasreman, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan normatif. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah deskriptif analisis. dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan pernikahan yang dilakukan oleh para pemuda di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi dalam Islam dinamakan *tabattul* dan hukumnya tidak diperbolehkan sesuai hadís Nabi Muhammad SAW. Apapun faktor yang dijadikan alasan oleh para pemuda tersebut tidak bisa diterima, karena dari empat alasan, yaitu faktor ekonomi, faktor adat, faktor trauma dengan pengalaman orang sekitar dan yang terakhir faktor kurangnya pemahaman agama tentang pentingnya pernikahan tidak bisa diterima karena tidak ada alasan yang mengarah pada peningkatan ibadah terhadap Allah SWT. Walaupun sebenarnya dalam Islam jika ber-*tabattul* dengan tujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT itu juga tidak diperbolehkan, karena itu sama saja menyerupai kebiasaan yang ada pada agama Yahudi yaitu kerahiban.

Kata kunci: Pernikahan, Hukum Islam, Penundaan Pernikahan, Larangan membujang (*tabattul*).



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. Muhammad Arif Abdul Aziz

Kepada.

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Arif Abdul Aziz

NIM : 14350005

Judul Skripsi : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan
Studi Kasus Di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten
Ngawi"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 07 Sya'ban 1439 H
23 April 2018 M

Pembimbing

Dr. H. Abu Bakar Abak, M.M.
NIP: 19570401 198802 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1342/Un.02/DS/PP.00.9/05/2018

Tugas Akhir dengan Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN
PERNIKAHAN STUDI KASUS DI DESA KASREMAN
KECAMATAN KASREMAN KABUPATEN NGAWI

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Muhammad Arif Abdul Aziz
Nomor Induk Mahasiswa : 14350005
Telah diujikan pada : Rabu, 02 Mei 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang


Dr. H. Abu Bakar Abak, MM
NIP: 19570401 198802 1 001

Penguji I


Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 19303 1 002

Penguji II


Dra. Hj. Ermi Suhasti S, M.SI.
NIP. 19620908 198903 2 006


Yogyakarta, 02 Mei 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19710430 199503 1 001



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Arif Abdul Aziz
NIM : 14350005
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENUNDAAN PERNIKAHAN STUDI KASUS
DI DESA KASREMAN KECAMATAN
KASREMAN KABUPATEN NGAWI”**


Menerangkan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 23 April 2018

Saya Yang Menyatakan




Muhammad Arif Abdul Aziz
NIM. 14350005

MOTTO

عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال قال لنا رسول الله صَلَّى الله عليه
و سلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.¹

Artinya: “Dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah (dia) berkata, berkata Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wa sallam: “Hai para pemuda! Barangsiapa yang mampu beristri, hendaklah ia kawin; karena perkawinan itu berpengaruh besar untuk menundukkan mata (dari memandang wanita yang bukan muhrim) dan tangguh menjaga alat vital. Barangsiapa yang tak sanggup kawin, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu alat penahan nafsu birahi.”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim Juz 2*, (Beirut, Libanon: Daar al-Kutub al-‘Ilmiah, 1992), hlm. 1018-1019.

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Bapak Parlan dan Ibu Tuminem tercinta yang senantiasa memberikan doa dan limpahan kasih sayang yang tak ternilai harganya. Dan dukungan yang luar biasa tak ternilai harganya.

Mbak Anis Muthohharoh tersayang yang selalu ada untukku dan selalu memberikan dukungan dan semangat. Serta telah mengikhlaskan tenaga dan pikirannya untk membantu dalam pengerjaan skripsi ini. semoga menjadikan amal yang baik untukmu mbak.

Adikku kholifatul azizah yang selalu memberikan semangat dan teguran kalau saya teralu santai dalam mengerjakan skripsi.

Sahabat-sahabat dan teman-teman tercinta, yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selalu memberikan yang terbaik bagi mahasiswanya.

Keluarga besar mahasiswa Hukum Keluarga Islam angkatan 2014

Beserta Almamater tercinta
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wawu	w	We
ه	Ha'	h	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbuttah

Semua *ta' marbuttah* ditulis dengan *h*, baik berada pada kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi huruf Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>
كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al auliya'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

--- َ ---	Fathah	Ditulis	A
--- ِ ---	Kasrah	Ditulis	I
--- ُ ---	Dammah	Ditulis	U
فعل	Fathah	Ditulis	<i>Fa'ala</i>
ذکر	Kasrah	Ditulis	<i>Zukira</i>
يذهب	Dammah	Ditulis	<i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	Ditulis	A
جاهلية	Ditulis	<i>Jahiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	Ditulis	A

تنسى	Ditulis	<i>Tansa</i>
3. kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>I</i>
كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
4. dhammah + wawu mati	Ditulis	<i>U</i>
فروض	Ditulis	<i>Furud</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang Berurutan dalam Satu Kata yang Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>w'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* maka ditulis menggunakan huruf awal "al"

القرآن	Ditulis	<i>Al-Quran</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* maka ditulis sesuai dengan huruf pertama

Syamsiyyah tersebut

السَّمَاء	Ditulis	<i>As-sama'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله

فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده

ورسوله. أما بعد.


Alhamdulillahirabbal‘alamin, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Atas nikmat, hidayah serta karunia-Nya pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi atau tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam selalu penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa penulis tunggu syafaatnya di *yaumul qiyamah* nanti. Setelah melalui proses yang cukup panjang, Alhamdulillah skripsi atau tugas akhir ini dapat diselesaikan meskipun masih jauh dari kesempurnaan.

Penelitian ini merupakan tugas akhir pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Abu Bakar Abak, M.M. selaku dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing penyusun dari awal proses perkuliahan hingga akhir semester serta telah membimbing, mengarahkan, memberikan kritik saran, dan memberikan motivasi selama menyusun skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi pengetahuan dan wawasan untuk penulis selama menempuh pendidikan.
6. Seluruh pegawai dan staff tata usaha Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Seluruh pemuda dan masyarakat pihak terkait Desa Kasreman, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi yang telah membantu penyusun dalam mencari data dan membantu kelancaran penelitian penulis.
7. Orang tua tercinta Bapak Parlan dan Ibu Tuminem serta kakak penyusun Anis Muthohharoh, dan adik penyusun Kholifatul Azizah serta seluruh keluarga atas segala doa, motivasi, dukungan, dan kasih sayang yang diberikan kepada penyusun.
8. Abah K.H Jalal Suyuthi dan Ibunda Lely selaku pengasuh Pondok Pesantren Wahid Hasyim yang senantiasa membimbing, merawat, dan mendidik penyusun selama menuntut ilmu di Yogyakarta.
9. Seluruh teman-teman Hukum Keluarga Islam 2014 yang telah bersama-sama menempuh pendidikan.
10. Teman-teman santri dan pengurus Pondok Pesantren Wahid Hasyim yang selalu mendukung dalam penyusunan penelitian ini.
11. Semua yang telah mendukung dan mendoakan yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka semua dengan karunia-Nya serta semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Aamiin Yaa Rabbal Alaamiin.

Yogyakarta, 23 April 2018



Muhammad Arif Abdul Aziz

NIM. 14350005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB 11 PENGERTIAN PERNIKAHAN, PENUNDAAN PERNIKAHAN DAN LARANGAN MEMBUJANG	19
A. Pengertian dan Tujuan Pernikahan	19

1. Pengertian Pernikahan	19
2. Tujuan Pernikahan	21
B. Dasar Hukum dan Hukum Pernikahan	24
1. Dasar Hukum Pernikahan	24
2. Hukum Pernikahan	25
C. Rukun dan Syarat-Syarat Pernikahan	27
1. Rukun Pernikahan	28
2. Syarat-Syarat Pernikahan	28
D. Anjuran Menikah dan Batas Minimal Pernikahan	28
1. Anjuran Menikah	28
2. Batas Usia Pernikahan dan Batasan Telat Nikah	31
E. Pengertian Menunda Pernikahan	35
F. Larangan Membujang	38
1. Larangan Membujang	38
2. Perbedaan Makna <i>Tabattul</i> dalam Al-Qur'an dan Hadis	42
G. Dampak-Dampak Penundaan Pernikahan	43

BAB III GAMBARAN TENTANG PENUNDAAN PERNIKAHAN DI DESA KASREMAN KECAMATAN KASREMAN KABUPATEN

NGAWI	47
A. Keadaan Geografis Desa Kasreman	47
1. Keadaan Geografis Desa Kasreman	47
2. Keadaan Sosial dan Ekonomi Desa Kasreman	49
3. Keadaan Pendidikan	50
4. Kependudukan dan Keagamaan	52
B. Fenomena Penundaan Pernikahan Di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi	54
1. Pemahaman Para Pemuda Desa Kasreman Tentang Penundaan Pernikahan	54
2. Faktor-Faktor Penundaan Pernikahan	70

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN	
PERNIKAHAN DI DESA KASREMAN KECAMATAN	
KASREMAN KABUPATEN NGAWI 74	
A.	Tinjauan Hukum Islam terhadap Faktor Ekonomi 76
B.	Tinjauan Hukum Islam terhadap Faktor Adat Istiadat 76
C.	Tinjauan Hukum Islam terhadap Faktor Trauma dengan Pengalaman Orang Sekitar (Psikis) 78
D.	Tinjauan Hukum Islam terhadap Faktor Kurangnya Pemahaman Agama tentang Pentingnya Pernikahan 79
BAB V PENUTUP	
A.	Kesimpulan 81
B.	Saran-Saran 82
DAFTAR PUSTAKA 83

DAFTAR TABEL

3.1. Data Mata Pencaharian Desa Kasreman	49
3.2. Data Prasarana Ekonomi di Desa Kasreman	50
3.3. Data Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Kasreman	50
3.4. Data Prasarana Pendidikan Formal Maupun Nonformal Desa Kasreman	52
3.5. Data Statistik Tahun Terakhir Jumlah Penduduk Desa Kasreman	52
3.6. Data Keagamaan Desa Kasreman	52
3.7. Data Jumlah Prasarana Keagamaan Desa Kasreman	53
3.8. Peta dan Arah Mata Angin Desa Kasreman	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara harfiah semua makhluk hidup di dunia ini diciptakan secara berpasang-pasangan. Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT:

ومن كل شيء خلقن زوجين لعلكم تذكرون¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa semua yang hidup di alam ini diciptakan dengan berpasang-pasangan. Baik itu binatang, tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, pepohonan dan tidak terkecuali manusia pasti mempunyai pasangannya masing-masing.² Terkhusus untuk manusia, dalam berpasang-pasangannya ditandai dengan adanya pernikahan atau 'aqad yang membolehkan atau menghalalkan dalam hubungan seksual.

Pernikahan bukanlah suatu hal yang baru terjadi di zaman sekarang. Pernikahan telah terjadi bahkan ketika Allah SWT menciptakan manusia pertama yaitu nabi Adam AS di surga. Walaupun surga merupakan tempat segala nikmat dan apapun yang diinginkan pasti akan terpenuhi, tetapi Allah menciptakan nabi Adam dalam keadaan kesepian dan kesendirian tanpa ada seorangpun yang menemani dan mendampingi. Karena Allah SWT mempunyai sifat *Rahmān* dan *Rahīm*, maka Allah SWT menciptakan seorang

¹ Al-Zariāt (51): 49.

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Pernikahan 1 [Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer]*, (Yogyakarta: ACAdeMIA,2013), hlm. 22.

manusia yang berlainan jenis dengan nabi Adam (perempuan), diciptakan dari tulang rusuk-Nya yang dinamakan Siti Hawa (hawa).³ Hal tersebut berdasarkan hadis Nabi SAW:

عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ
 مِنْ ضِلْعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ تَقِيمَهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكَتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا
 بِالنِّسَاءِ⁴

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di atas telah dijelaskan bahwa pada zaman dahulupun pernikahan telah ada, yang ditandai dengan penciptaan Siti Hawa dengan tujuan untuk dijadikan pendamping untuk Nabi Adam.

Pengertian pernikahan dapat dilihat dari banyak segi di antaranya yaitu dari segi bahasa, istilah, hukum, sosial, dan agama. Adapun pernikahan dilihat dari bahasa yaitu terjemahan dari kata نكح dan زوج. Kedua kata tersebut merupakan kata pokok dari Al-Qur'an yang menunjukkan arti dari pernikahan. Kata زوج berarti pasangan dan kata نكح berarti himpunan. Dengan demikian pernikahan dari segi bahasa yaitu berkumpulnya dua insan yang mandiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.⁵

³ Muhammad Noor Matdawan. *Pernikahan Antar Agama Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintahan RI*. (Yogyakarta: Bina Karier,1990), hlm. 3.

⁴ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Khairo:Daarul Hadiis, 2008), no Hadiis 3084, Juz IV, hlm. 61.

⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Pernikahan 1 [Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer]*, (Yogyakarta: ACAdeMIA,2013), hlm. 19.

Pernikahan dari segi istilah merupakan aqad atau perjanjian yang dengan aqad tersebut menjadikan kehalalan bagi pasangan tersebut untuk melakukan hubungan seksual.⁶ Akan tetapi dalam prakteknya, pernikahan bukanlah sesuatu yang selalu berjalan dengan lancar dan tanpa masalah. Banyak kontroversi yang terjadi di dalam pernikahan yang tidak dapat dihindari.

Pernikahan mempunyai banyak permasalahan, salah satu masalah yang ada adalah pernikahan dini atau lebih dikenal dengan nikah dini, nikah dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh dua insan laki-laki dan wanita yang umurnya belum memenuhi syarat yang tertera di dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pernikahan No.1 Tahun 1974 yang berbunyi "*pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.*"⁷

Seseorang dapat melakukan sebuah pernikahan apabila umur pria telah mencapai umur 19 tahun dan umur wanita telah mencapai umur 16 tahun. Dan apabila ada dua insan yang ingin melakukan pernikahan yang umur dari kedua insan tersebut belum mencapai batas minimal umur yang telah disyaratkan di dalam Undang-Undang Pernikahan No. 7 Tahun 1974 maka mereka dapat meminta dispensasi di Pengadilan Agama. Hal tersebut telah dijelaskan didalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Pernikahan No. 7 Tahun 1974 yang berbunyi "*dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta*

⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Dari Segi Hukum Pernikahan Islam*, (Jakarta: Ind-Hillco,1986), hlm. 1.

⁷ Pasal 7 ayat (1) UU Perkawian No. 1 Tahun 1974.

*dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.*⁸

Di masa modern ini permasalahan yang dihadapi tidak lagi berupa masalah pernikahan dini, permasalahan yang dapat terjadi karena MBA (*Marriage By Accident*) atau pernikahan yang dilakukan tetapi pihak wanita telah mengandung terlebih dahulu atau penyebab yang lain. Akan tetapi terdapat masalah yang tidak kalah penting dari masalah pernikahan dini, yaitu masalah telat nikah atau dapat disebut masalah dari orang-orang yang telah mempunyai umur yang telah cukup untuk menikah akan tetapi mereka menunda pernikahan mereka dan terkesan ada beberapa yang tidak ingin membahas tentang pernikahan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan pernikahan sebagai “*ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*”⁹ Hal tersebut mempunyai banyak makna, salah satunya yaitu: seseorang akan mendapatkan kabahagiaan apabila ia mau melangsungkan pernikahan.

Telat nikah atau menunda pernikahan adalah suatu fenomena yang bukan merupakan peristiwa atau fenomena yang baru tercipta atau terjadi ditengah-tengah masyarakat ini, peristiwa ini telah ada sejak lama dan belum

⁸ Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

⁹ Pasal 1. UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

ada bentuk pencegahan apapun dari pihak manapun. Tidak adanya pencegahan tersebut dikarenakan tidak adanya kepedulian dari pihak manapun tentang adanya fenomena telat nikah tersebut.¹⁰

Banyak hal yang menghalangi seseorang untuk menikah, yaitu perasaan takut menikah karena merasa belum siap. Ada yang belum mau menikah karena takut kecewa atau dikecewakan. Ada yang “kapok” karena ditolak atau gagal mencintai seseorang. Ada juga yang tidak menikah dulu karena takut profesi, karier atau pekerjaannya terhambat. Bahkan ada yang belum menikah karena lebih suka menyendiri karena hobi atau kebiasaannya yang tidak ingin diganggu, atau karena lebih senang berganti-ganti pasangan dan banyak lagi alasan seseorang untuk tidak menikah.¹¹

Menunda pernikahan atau bahkan tidak ingin menikah mempunyai risiko yang harus ditanggung oleh seseorang yang melakukannya. Secara hukum Islam (*fiqh*) ia sudah termasuk kategori orang yang “wajib” atau “sunnah” menikah, yaitu mungkin orang itu akan terjebak dalam hobi atau kesenangan yang mengandung dosa seperti seks bebas, dan lain-lain, meskipun ada juga yang dapat mengendalikan dirinya.¹²

Hadis-hadis Nabi telah banyak dijelaskan tentang tidak dianjurkannya seseorang untuk *men-jomblo* atau lebih memilih untuk menempuh jalan kesendirian, atau menempuh jalan selibat (tidak menikah), karena hal tersebut

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Marmiati, Kasreman, kasreman, Ngawi, Tanggal 14 Januari 2108.

¹¹ Gus Arifin. *Menikah Untuk Bahagia*, (Jakarta: Kompas Gramedia,2013), hlm. 13.

¹² *Ibid.*, hlm. 15.

tidak sesuai dengan sunnatullah yaitu “*menikahlah untuk menjaga kelangsungan spesies manusia (agar dapat terus menjalankan fungsi sebagai khalifah di bumi ini)*).

Ilmu kesehatan menjelaskan bahwa, telat nikah atau menunda pernikahan berdampak tidak baik dalam kesehatan. Hal tersebut diutarakan oleh ROSS dan kawan kawan (ho and godman 1990), bahwa mereka menemukan orang-orang yang menikah cenderung lebih panjang usianya, mereka juga lebih jarang mengalami kondisi kesehatan yang kronis dibanding orang-orang yang tidak menikah, dan orang-orang yang menikah umumnya meninggalkan rumah sakit lebih cepat karena proses yang lebih efektif.¹³

Banyak sekali permasalahan tentang masalah pernikahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang belum ada solusinya dan belum banyak diteliti. Seperti halnya masalah penundaan pernikahan yang terjadi pada pemuda Desa Kasreman, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi yang hingga saat ini terdapat 78 pemuda yang kebanyakan berumur 30 tahun ke atas yang belum juga menikah. Serta belum adanya tindak lanjut dari pihak-pihak yang terkait untuk mencegah terjadinya telat nikah atau penundaan pernikahan. Dari uraian di atas, penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang faktor-faktor penyebab yang melatarbelakangi seseorang dalam menunda pernikahan. Dalam penelitian ini penyusun terkonsentrasi untuk mencari tahu tentang faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi telat nikah dan yang menjadi sasaran dari penelitian ini adalah orang-orang yang memang belum melaksanakan

¹³ Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta:Gema Insani,2002), hlm. 58.

pernikahan di umur yang dirasa wajib menikah serta tokoh-tokoh masyarakat setempat. Berdasarkan hal di atas, maka penyusun merumuskan sebuah judul penelitian **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Studi Kasus Di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi.**

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, yang berkaitan dengan telat nikah atau menunda pernikahan, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yakni;

1. Apa faktor penyebab terjadinya penundaan pernikahan di Desa Kasreman, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap faktor-faktor penundaan pernikahan di Desa Kasreman, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian:

1. Untuk meneliti dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi latarbelakang penyebab terjadinya penundaan pernikahan.
2. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi penyebab terjadinya penundaan pernikahan ditinjau dari hukum Islam.

Kegunaan Penelitian:

1. Untuk memberikan gambaran dan pengetahuan kepada penyusun khususnya dan masyarakat tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi penyebab terjadinya penundaan pernikahan.
2. Sedapat mungkin dapat mengurangi angka seorang yang menunda pernikahan, dan membuat masyarakat membantu untuk dapat mencegah penundaan pernikahan apabila dalam tinjauan hukum Islam faktor-faktor yang melatarbelakangi penyebab terjadinya penundaan pernikahan tidak sesuai dengan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan penundaan pernikahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat antara lain: skripsi karya Nur Ismatul Faizah yang berjudul “Harmonisasi Pernikahan Kedua di Usia Lanjut (Studi Kasus Pasutri Jihadi dan Ratih Purnama Sari di Jati Nom Klaten Jawa Tengah)”. Dalam skripsi ini membahas tentang masalah dan strategi penyelesaiannya yang muncul selama 5 tahun pernikahan pada usia lanjut yang terbagi menjadi 2 kelompok, yakni: masalah ringan, yang berupa ucapan yang menyinggung pasangan dan tidak ada komunikasi antara istri dan suami. Sedangkan masalah berat yang terjadi pada pernikahan yang kedua pada usia lanjut adalah perbedaan pendapat dengan anak tiri dan permasalahan ekonomi.¹⁴ Skripsi ini membahas tentang tujuan dalam pernikahan lanjut usia

¹⁴ Nur Ismatul Faizah, “Harmonisasi Pernikahan Kedua di Usia Lanjut (Studi Kasus Pasutri Jihadi dan Ratih Purnama Sari di Jati Nom Klaten Jawa Tengah)”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

serta permasalahan-permasalahan yang timbul dari pernikahan tersebut. Yang membedakan dengan penelitian penyusun adalah dalam skripsi Nur Ismatul Faizah hanya membahas tentang tujuan pernikahan pasangan lanjut usia dan tidak dijelaskan faktor-faktor penyebab dari terjadinya pernikahan lanjut usia tersebut sebagaimana yang penyusun teliti dalam skripsi ini.

Skripsi Inna Fuaziatal Ngazizah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tujuan Pernikahan Pasangan Usia Lanjut (Studi Kasus di KUA Umbulharjo Yogyakarta tahun 2010-2012).¹⁵ Dalam penelitian ini hanya membahas mengenai tujuan pernikahan dari pasangan yang telah lanjut usia, sedangkan penelitian penyusun berfokus pada laki-laki yang telah berusia 30 tahun atau di atasnya belum menikah.

Skripsi Fitria Stephany Tahir berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hidup Membujang Karena Keterbatasan Ekonomi”.¹⁶ Dalam Penelitian ini hanya membahas tentang tinjauan hukum Islam mengenai hidup membujang dikarenakan keterbatasan ekonomi, sedangkan penelitian penyusun berfokus kepada tinjauan kepada semua faktor-faktor yang membuat terjadinya penundaan pernikahan

Jurnal yang ditulis oleh Cip Bayali seorang alumni Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau yang berjudul “ Menunda Pernikahan Bagi

¹⁵ Inna Fuaziatal Ngazizah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tujuan Pernikahan Pasangan Usia Lanjut (Studi Kasus di KUA Umbulharjo Yogyakarta tahun 2010-2012)”, *Skripsi S-1*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

¹⁶ Fitria Stephany Tahir, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hidup Membujang Karena Keterbatasan Ekonomi”, *Skripsi S-1*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

Wanita Karir Menurut Hukum Islam.”¹⁷ Dalam penelitian ini hanya berfokus kepada subjek yaitu wanita karir, dan tidak membahas faktor-faktor yang lain. Penelitian yang dilakukan penyusun menjelaskan tentang semua yang menjadi sebab penundaan pernikahan dan tidak hanya berfokus kepada wanita saja.

Skripsi Husnul Qadim yang berjudul “Mawaddah wa Rahmah Prinsip Hubungan dalam Pernikahan Islam”.¹⁸ Dalam skripsi ini dibahas tinjauan *mawaddah wa rahmah* serta aplikasinya dalam hubungan antar pribadi, juga pemenuhan dasar dalam pernikahan. Dalam penelitian ini tidak dijelaskan subjek penelitian sedangkan dalam penelitian penyusun, dijelaskan bahwa subjek penelitian adalah pemuda yang telah berusia 30 tahun keatas.

Dari kajian di atas, penyusun belum menemukan karya ilmiah yang membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap faktor-faktor yang menyebabkan penundaan pernikahan. Literatur yang membahas mengenai permasalahan penundaan pernikahan sangat kurang. Adapun literatur di atas merupakan kajian yang sebenarnya belum secara tepat jika dikaitkan dengan kasus yang penyusun teliti. Sehingga diharapkan skripsi ini dapat melanjutkan karya-karya sebelumnya dan menambah referensi bahasan mengenai tinjauan hukum islam terhadap faktor-faktor yang menyebabkan telat menikah.

¹⁷ Cip Bayali, “Menunda Pernikahan Bagi Wanita Karir Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Islam* UIN Suska Riau, Vol. 13:1 (Juni 2013). <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/967>

¹⁸ Husnul Qadim, “Mawaddah wa Rahmah dan Prinsip Hubungan dalam Pernikahan Islam” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

E. Kerangka Teori

Islam berpendirian tidak ada pelepasan kendali kebutuhan seksual untuk dilepaskan tanpa batas dan tanpa ikatan. Maka itulah diharamkannya zina dan seluruh yang membawa kepada perbuatan zina. Tetapi di balik itu Islam juga menentang setiap perasaan yang bertentangan dengan kebutuhan itu. Untuk itu maka dianjurkan untuk menikah dan melarang hidup membujang dan kebiri.¹⁹ Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW:

عن سعد بن ابى وقاص قال: ردّ رسول الله ص م على عثمان بن مظعون التبتّل و لو اذن له
لاختصينا.²⁰

Maksud dari hadis di atas yaitu, larangan dari Nabi kepada Ustman bin Abi Mazh'mun untuk membujang, dan sekiranya membujang itu dibolehkan oleh Nabi SAW, tentulah pada sahabat akan membujang dan melakukan kebiri.

Rasullah SAW memerintahkan untuk menikah dan melarang keras kepada orang yang tidak mau menikah, padahal ia mampu atas biaya pernikahan dan mempunyai fisik yang sehat dengan celaan bahwa perbuatan itu termasuk perbuatan-perbuatan pendeta Nasrani dan sebagai pengikut Setan.²¹

¹⁹ Al-Ustadz Abu Abdillah Abdurrahman Mubarak, “ Membujang Ala Sufi (Larangan Membujang)”, <http://akhwat.web.id/muslimah-salafiyah/aqidah-manhaj/membujang-ala-sufi/>, akses 11 Maret 2018.

²⁰ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Khairo:Daarul Hadi's, 2008), no Hadi's 4685, Juz V, hlm 16.

²¹ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Aadillatuhu*, (Damaskus: Daar Al-Fikri Al-Ma'ashira, 2004M/1425H), Juz 9, hlm. 2520.

Islamlah yang satu-satunya agama yang memberikan motivasi kepada setiap orang untuk berumah tangga, bahkan agama Islam mencela orang yang tidak mau berumah tangga. Jadi, jika seseorang sudah waktunya berumah tangga, tetapi masih menunda dengan alasan ini dan itu, maka apabila ia meninggal keadaan adalah sejelek-jeleknya orang mukmin yang meninggal.²²

Imam Malik berpesan: “sekiranya saya akan mati beberapa saat lagi, sedangkan istri saya sudah meninggal dunia, maka saya akan segera kawin”. Hal itu disebabkan karena Beliau takut bertemu Allah dalam keadaan membujang. Jadi, bagi laki-laki yang menduda karena ditinggal mati oleh istrinya tidak perlu menunda pernikahan lagi. Demikian para ulama’ salaf (ulama’ terdahulu) kepada Allah kalau ia meninggal dunia dalam keadaan membujang.²³

Pendapat Ulama lain yaitu pendapat dari Ibnu Mas’ud, Beliau mengatakan: “ Kalau Bukan karena usiaku tinggal sepuluh hari, tentu aku menyukai menikah. Supaya aku tidak menjumpai Allah dalam kondisi tidak kawin (membujang)”.²⁴

Ibnu Abbas r.a. berkata: “ Tidaklah sempurna ibadah orang-orang yang beribadah sehingga ia beristri (menikah)”. Itu mengandung arti bahwa ia

²² Kasmuri Selamat, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga panduan pernikahan*, cet ke-1 (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), hlm. 5.

²³ Muhammad Thalib, *40 Petunjuk Pernikahan Islam*, cet. ke-1 (Bandung: Irsyad Baitussalam, 1995), hlm. 25-26.

²⁴ Imam Al-Ghozali, *Etika Pernikahan Membentuk Keluarga Bahagia*, alih bahasa Abu Asma Anshari, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1993), hlm.9.

menjadikan nikah termasuk bagian ibadah, dan ibadah disempurnakan dengan pernikahannya. Tetapi secara jelas yang dimaksud dengannya adalah seseorang tidak akan mampu menyelamatkan hati karena diliputi syahwat, kecuali kalau ia menikah. Padahal ibadah tidak dapat sempurna kecuali dengan adanya kebebasan hati (dari godaan-godaan syahwat).²⁵

F. Metode Penelitian

Dalam setiap kegiatan ilmiah, agar lebih terarah dan rasional diperlukan sebuah metode yang sesuai dengan objek penelitian. Metode ini berfungsi sebagai cara mengajarkan sesuatu dalam upaya untuk mengarahkan sebuah penelitian supaya mendapatkan hasil yang optimal. Metode penelitian ini terbagi menjadi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana titik persoalan bersumber pada fakta masyarakat dengan cara menghimpun informasi-informasi yang dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-dept interview*) terhadap sejumlah responden dari beberapa elemen masyarakat, beserta observasi lapangan untuk mengamati secara langsung penyebab terjadinya masyarakat yang menunda pernikahan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Yaitu memaparkan objek penelitian secara apa adanya sesuai dengan keberadaan dan informasi data

²⁵ *Ibid.*, hlm. 8.

yang ditemukan. Terkait dengan hal itu, juga dikemukakan pemikiran-pemikiran yang berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas,²⁶ dalam hal ini telat nikah. Kemudian secara cermat menelaah, meneliti, dan menganalisa tentang telat nikah yang terjadi di Desa Kasreman (*das sein*) yang dilihat dari teori-teori dan pemikiran yang ada (*das sollen*). Dari analisa ini, muncul sebuah konklusi.

Mengingat jenis penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian lapangan, maka tidak lepas dari pendekatan sosiologis dimana penyusun dapat mengenal orang (subyek) dan yang dialaminya dalam suatu masyarakat.

3. Lokasi Penelitian

Desa Kasreman, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur adalah lokasi yang dipilih oleh penyusun untuk melakukan penelitian. Hal ini dilatarbelakangi karena di Desa Kasreman terdapat 78 pemuda yang masih membujang atau belum menikah walaupun umur mereka telah memasuki usia yang ideal untuk menikah dan jika dilihat secara lahir batin mereka sudah harus menikah. Kecamatan Kasreman ini terdiri dari 8 Kelurahan, yang pada faktanya di masing-masing kelurahan tersebut masih terdapat pemuda yang belum menikah yang jumlahnya sekitar 70 pemuda.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai penyusun dalam pengumpulan data adalah:

²⁶ Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PPM, 2003), hlm. 53.

a. Observasi

Pengamatan langsung yang dilakukan terhadap peristiwa terjadinya penundaan pernikahan di Desa Kasreman. Observasi dilakukan kepada 17 pemuda yang telah mampu secara lahir dan batin dalam melaksanakan pernikahan tetapi menunda untuk segera melakukan pernikahan.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan melihat dokumen-dokumen terkait, seperti arsip Kantor urusan Agama setempat, Kantor Kecamatan, Kantor Kependudukan, surat nikah milik masyarakat, dan berkas-berkas terkait lain.

c. Wawancara mendalam (*in-depth interview*)²⁷

Penelitian dengan menggunakan dialog langsung dengan beberapa elemen masyarakat Desa Kasreman, terdapat 17 pemuda yang diwawancara dan orang tua terkait, kyai, mbah modin, dan orang-orang yang menikah dini sebagai pembanding dalam penelitian ini.

d. Populasi dan Sampel

Subyek penelitian ini adalah sekitar 17 orang pemuda masyarakat Desa Kasreman yang belum menikah. Dalam pengambilan sampel, teknik yang digunakan adalah teknik *Stratified Random Sampling*.²⁸

²⁷ Suharsi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-11 (Jakarta: Rineka cipta, 1998), hlm. 114.

²⁸ Masri Singarimbun dan Efendi, *Metodologi Penenelitian Survey*, cet. ke-2 (Jakarta: LP3S, 1995), hlm. 162.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *normatif*. Pendekatan *Normatif*, yaitu dengan mendasarkan pada norma-norma agama atau hukum Islam yang kemudian menentukan apakah masalah yang diteliti baik atau buruk, boleh atau tidak boleh.

6. Analisis Data

Analisis adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.²⁹ Dalam hal ini, penyusun menganalisa data yang telah terkumpul secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus. Artinya, pemikiran-pemikiran tentang menunda pernikahan yang masih bersifat umum, kemudian dikorelasikan dengan kasus menunda pernikahan yang terjadi di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman, kemudian melahirkan sebuah “konklusi” yang baru.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²⁹ Masri Singarimbun dan Sofia Efendi (ed), *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3S, 1989), hlm. 263.

G. Sistematika pembahasan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik, maka pembahasan dalam penelitian dibagi menjadi empat bab, yaitu:

Bab pertama, bagian ini memaparkan latar belakang masalah yang memuat ide awal bagi penelitian ini, kemudian pokok masalah penelitian yang muncul dari latar belakang masalah yang dijadikan bahasan pokok masalah dalam penelitian ini. Tujuan dan kegunaan penelitian sangat membantu dalam memberikan motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini. Telaah pustaka menjelaskan bahwa skripsi yang disusun belum pernah ada sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan kerangka teoritik dan metode penelitian yang dapat mempermudah penyusunan dalam pembahasan. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan agar pembahasan dalam penelitian ini lebih mudah dipahami.

Bab kedua membahas tentang teori-teori terkait larangan menunda pernikahan. Bagian ini membahas seputar tinjauan umum terhadap penundaan pernikahan, yang berisikan pengertian pernikahan, dasar hukum nikah, syarat dan rukun nikah, tujuan dan hikmah pernikahan, batas usia minimal menikah dan batas sudah dikatakannya telah menikah dalam hukum Islam, hukum positif Indonesia dan adat.

Bab ketiga diuraikan tentang gambaran umum Desa Kasreman yang meliputi: gambaran umum lokasi penelitian, gambaran deskriptif tentang penundaan pernikahan di Desa Kasreman, Kecamatan Kasreman, Kabupaten

Ngawi dan Faktor-faktor penundaan pernikahan para pemuda Desa Kasreman, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi.

Bab keempat ini berisi tentang analisa terhadap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penundaan pernikahan yang terjadi pada pemuda-pemuda di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman menurut tinjauan Islam.

Bab kelima, yaitu bab penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi penyebab terjadinya penundaan pernikahan yang ada di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor adat istiadat hitungan Jawa yang bisa berupa (perhitungan *weton* atau hari lahir, pencocokan urutan lahir, pencocokan arah rumah, dan masih banyak lagi), faktor trauma dengan pengalaman orang sekitar bisa dari keluarga dekat ataupun tetangga, dan yang terakhir faktor kurangnya pemahaman agama tentang pentingnya pernikahan.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap faktor-faktor penundaan pernikahan yang ada di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi yang diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor adat, faktor trauma dengan pengalaman orang sekitar dan yang terakhir faktor kurangnya pemahaman agama tentang pentingnya pernikahan tersebut tidak bisa diterima. Empat alasan tersebut tidak ada alasan yang mengarah pada tujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Walaupun sebenarnya dalam Islam jika *bertabattul* (menunda pernikahan) dengan tujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT itu juga tidak diperbolehkan, karena itu sama saja menyerupai kebiasaan yang ada pada agama Yahudi yaitu kerahiban.

B. Saran-Saran

1. Hendaknya Kepala Desa, Tokoh Agama dan orang-orang lain yang lebih mengetahui tentang masalah keagamaan khususnya tentang pernikahan memberikan suatu sosialisasi tentang pentingnya pernikahan mulai dari pengertian, hukum, anjuran pernikahan, hikmah pernikahan dan larangan membujang (tabattul).
2. Hendaknya para penyuluh agama yang berada di Desa Kasreman lebih teliti dalam melakukan penyuluhan ke dusun-dusun untuk mengamati masalah yang ada. Karena apa yang dijadikan alasan para pemuda untuk menunda pernikahannya itu juga termasuk dalam masalah yang serius.
3. Hendaknya para pemuda bersama-sama mendirikan wadah atau tempat kajian khusus yang bisa digunakan untuk berdiskusi tentang pengetahuan keagamaan secara rutin yang tempatnya tersebut bisa di masjid atau secara bergantian berada di rumah anggota kajian.
4. Hendaknya masyarakat menanamkan rasa kepedulian dan perhatian lagi terhadap keadaan saudara sekitarnya, artinya mereka harus saling mengingatkan tentang apa-apa yang saudaranya tersebut terlihat belum mengerti atau paham mengenai aturan dan hukum-hukum keagamaan, yang disini contohnya adalah masalah tentang pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an / Tafsir Al-Qur'an

RI, Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 11 Jilid, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012

2. Hadis / Syarah Hadis / Uloomul Hadis

Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Alu, *Syarah Hadis Pilihan Bukhari-Muslim*, alih bahasa Kathur Suhardi, cet. ke-11, Bekasi:PT. Darul Falah, 2013.

Bukhari, Imam, *Shahih Bukhari*, Khairo: Daarul Hadis, 2008.

Ju'fi, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-, *Shahih al-Bukhari*, Beirut, Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah 1992.

Naisaburi, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-, *Shahih Bukhari*, Beirut, Lebanon: Dar al-Katab al-Ilmiyah 1992.

Qarwini, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i al, 275 H. *Sunan Ibn Majah*, Beirut, Lebanon: Dar al-Katab al-Ilmiyah.

Razaaq, Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin, *Pandua Lengkap Nikah dari A Sampai Z*, alih bahasa Ahmad Saikhu, cet. ke-16, Jakarta: Pustaka Ibnu Kasir.

3. Fiqh/ Ushul Fiqh

Arifin, Gus, *Menikah Untuk Bahagia (Fiqh Nikah dan Kamasutra Islam)*, Jakarta: Gramedia Islam, 2013.

Bayali, Cip, "Menunda Pernikahan Bagi Wanita Karir Menurut Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam*, UIN Suska Riau, Vol. 13:1 (Juni 2013).
<http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/967>

Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet. ke-3 Jakarta: Amzah, 2014.

- Desianti, Irne W., Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado”, *Jurnal Penelitian*, Manado: 2005.
- Faizah, Nur Ismatul, “Harmonisasi Pernikahan Kedua di Usia Lanjut (Studi Kasus Pasutri Jihadi dan Ratih Purnama Sari di Jati Nom Klaten Jawa Tengah)”, *skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Husein, Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Matdawa, Muhammad Noor. *Pernikahan Antar Agama Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintahan RI*. Yogyakarta: Bina Karier. 1990.
- Mochtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan.
- Munawwar, Said Agil Husin dan Abdul Mustaqim. *Asbabul Wurud: Studi Kritis Hadits Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2001.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan i (dilengkapi perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*, Yogyakarta: ACAdEMIA, 2013.
- Nawawi. Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2003.
- Ngazizah, Inna Fuaziatal, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tujuan Pernikahan Pasangan Usia Lanjut (Studi Kasus di KUA Umbulharjo Yogyakarta tahun 2010-2012)”, *Skripsi S-1*, Fakultas Syariah dan Hukum (2013).
- Qadim, Husnul, “Mawaddah wa Rahmah dan Prinsip Hubungan dalam Pernikahan Islam” *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).
- Ramulyo, Mohd Idris. *Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Indo-Hillco. 1986.
- Rasyid, Sulaiman , *Fiqh Islam*, cet ket ke-45, Bandung: Ikapi, 2010.

Sukanto, Suryono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Kelapa Gading Permai, 1986.

Thalib, Muhammad, *40 Petunjuk Perkawinan Islam*, cet. ke-1 Bandung: Irsyad Baitussalam, 1995.

Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*, Damaskus: Daar Al-Fikri Al- Ma'ashira, 2004M/1425H.

4. Undang-Undang

Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

5. Buku Lain-Lain

Adhim, Mohammad Fauzil, *Indahnya Pernikahan Dini*, , Jakarta: Gema Insan, 2002.

Arikunto, Suharsi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. Ke-11 Jakarta: Rineka cipta, 1998.

Bazemool, Salim, *Terapi Islam Terhadap Rintangan Menjelang Perkawinan*, cet. ke-2 Jakarta: Pustaka Mantiq, 1993.

Birmo, Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

Ghozali, Imam, *Etika Perkawinan Membentuk Keluarga Bahagia*, alih bahasa Abu Asma Anshari, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1993.

Istambuli, Mahmud Mahdi, *Kado Pernikahan*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Jalaluddin, *Psikologi Agama*, cet. ke-3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Kountur, Ronny, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, Jakarta: PPM, 2003.

Razak, Ahmad dan Rais Lathief. *Terjemah Hadits Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Al Husna 1980.

Rofiqoh, Lilik, *Diktat Psikologi Agama*, Tulung Agung, 2013.

Selamet, Kasmuri, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga panduan perkawinan*, cet. ke-1, Jakarta: Kalam Mualia, 1998.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maushu'i dan Pelbagai Permasalahan ummat*, Bandung: Mizan, 1996.

Singarimbun, Masri dan Efendi, *Metodologi Penelitian Survey*, cet. ke2, Jakarta: LP3S, 1995.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3, Jakarta: UI Press, 1986.

Sujianto, Agus, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Aksara Baru, 1986.

6. Lain-lain

Mubarak, Al-Ustadz Abu Abdillah Abdurrahman, “ Membujang Ala Sufi (Larangan Membujang)”, <http://akhwat.web.id/muslimah-salafiyah/aqidah-manhaj/membujang-ala-sufi/>, akses 11 Maret 2018.

Yulianto Triatmojo, “Anjuran Untuk Menikah”, <http://triatmojo.wordpress.com/2007/01/15/anjuran-islam-menikah/>, akses 19 Maret 2018.